



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT . Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir di Singaraja 14 Mei 1975, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NYOMAN NIKAI, S.H** dan **GEDE WEDHA SUARBAWA, S.H** Adalah sama - sama sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Buleleng , berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register No : 61/SK.TK.I/2018, tertanggal 14 Pebruarii 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT , Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Singaraja 21 Oktober 1976, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Pebruarii 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Pebruarii 2018, dibawah register Nomor 126 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru pada tanggal : 26 – Nopember - 2002, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 907/ WN/BLL.2002;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Singaraja 30 Juni 2003;
 - **ANAK 2** . Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja 16 Mei 2013;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari suka sama suka;
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan sering tidak harmonis, dan penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah beberapa kali mengajak Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat menolaknya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama ± 2 (dua) tahun, dan atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rukuk kembali akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dimaksud saat ini adalah ikut dan diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali sehingga dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan saat ini adalah bersama dengan Penggugat, sehingga dengan gugatan perceraian ini maka hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** tersebut adalah sah berada pada Penggugat;
9. Bahwa dengan putusan perkara ini para pihak dapat melaporkan putusan dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atau pada Pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak setelah putusan perceraian ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan selanjutnya dapat diterbitkan akta perceraian;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru pada tanggal 26 - Nopember - 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor : 907/WNI/BLL. 2002 adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja 30 Juni 2003, dan **ANAK 2** . Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 16 Mei 2013 adalah sah berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menyatakan hukum bahwa para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak setelah putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat perceraian dimaksud pada daftar register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan
**Relaas Panggilan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing tanggal 20
Pebruari 2018 dan 28 Pebruari 2018;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 907/WNI/BI/2002 tertanggal 30 Desember 2002 antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1017/Ist/BI/2003 tertanggal 22 Oktober 2003 atas nama ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni 2003;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1323/Ist/BI/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 22 Januari 2018;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata **surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kelurahan Kampung baru Kecamatan dan kabupaten buleleng pada tanggal 26 Nopember 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak diantaranya yaitu ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni 2003, dan ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013;
- Bahwa anak - anak Penggugat sudah punya Akta Kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh anak - anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat sering sehabis pulang kerja setelah ditanya selalu marah-marah tidak jelas, dan tergugat pinginnya cerai dan menyatakan bosan, tergugat pergi tanpa pesan apapun;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari sebagai Guru SD;
- Bahwa Penggugat bekerja Wiraswasta;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, selang beberapa tahun sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa istrinya sering marah-marah entah kenapa selalu minta diceraikan saja dan malah tergugat meninggalkan penggugat tanpa pesan;
- Bahwa kalau ada keributan Penggugat Nelson saksi mengatakan habis bertengkar sama istrinya (Tergugat);
- Bahwa saksi sering dengar mereka bertengkar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, Tergugat selalu ingin diceraikan hanya berteriak-teriak yang bikin malu Penggugat bersama tetangga;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat besar dan tergugat mengadakan pertemuan biar rujuk kembali akan tetapi tidak ada penyelesaian malah tergugat membuat surat pernyataan dan ada saksinya dua orang;
- Bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kelurahan Kampung baru Kecamatan dan kabupaten buleleng pada tanggal 26 Nopember 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak diantaranya yaitu ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni 2003, dan ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013;
- Bahwa anak - anak Penggugat sudah punya Akta Kelahiran;
- Bahwa yang mengasuh anak - anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat sering sehabis pulang kerja setelah ditanya selalu marah-marah tidak jelas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pinginnya cerai dan menyatakan bosan, tergugat pergi tanpa pesan apapun;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari sebagai Guru SD;
- Bahwa Penggugat bekerja Wiraswasta;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, selang beberapa tahun sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa istrinya sering marah-marah entah kenapa selalu minta diceraikan saja dan malah tergugat meninggalkan penggugat tanpa pesan;
- Bahwa kalau ada keributan Penggugat Nelon saksi mengatakan habis bertengkar sama istrinya (Tergugat);
- Bahwa saksi sering dengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, Tergugat selalu ingin diceraikan hanya berteriak-teriak yang bikin malu Penggugat bersama tetangga;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat besar dan Tergugat mengadakan pertemuan biar rujuk kembali akan tetapi tidak ada penyelesaian malah tergugat membuat surat pernyataan dan ada saksinya dua orang;
- Bahwa lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing tanggal 20 Pebruari 2018 dan 28 Pebruari 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru pada tanggal 26 - Nopember - 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor : 907/WN/BLL. 2002 adalah Sah dan Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan **bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Buleleng , sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 907/WN/BII/2002 tertanggal 30 Desember 2002 antara PENGUGAT dan TERGUGAT (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Nopember 2002 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 (**bukti bertanda P.2.**) dan ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013 (**bukti bertanda P.3.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak diantaranya yaitu ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni 2003, dan ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013;
- Bahwa yang mengasuh anak - anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tergugat sering sehabis pulang kerja setelah ditanya selalu marah - marah tidak jelas, dan Tergugat pinginnya cerai dan menyatakan bosan, Tergugat pergi tanpa pesan apapun;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, selang beberapa tahun Tergugat sering bertengkar dan marah - marah dan minta diceraikan saja dan malah Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pesan;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat besar dan Tergugat mengadakan pertemuan biar rujuk kembali akan tetapi tidak ada penyelesaian malah Tergugat membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tempramen bila ada masalah dan selalu minta cerai saja dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama \pm 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup berpisah dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 22 Januari 2018 (**bukti bertanda P.4.**);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni 2003 dan ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013 yang sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama ± 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat maka anak – anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 , lahir di Singaraja, 30 Juni 2003 dan ANAK 2 , lahir di Singaraja, 16 Mei 2013 sepatutnya berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk sewaktu - waktu berhubungan, bertemu atau bermain dengan anak tersebut, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru pada

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 - Nopember - 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor : 907/WNI/BLL.

2002 adalah **Sah dan Putus karena perceraian**;

4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1** , Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja 30 Juni 2003, dan **ANAK 2** , Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 16 Mei 2013 adalah Sah berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak - hak Tergugat selaku ibunya untuk sewaktu - waktu dapat bertempu dengan anak - anak tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak setelah putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat perceraian dimaksud pada daftar register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, 5 Pebruari 2018, oleh kami **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 14 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 13 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

KETUT MALIASTRA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	390.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

J u m l a h Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).